



PUTUSAN

Nomor 41/PID.SUS/2023/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUHTI JUMAT**;
2. Tempat lahir : Nang,
Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten
Halmahera Selatan, Provinsi Maluku utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 28
September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Nang,
Kecamatan Bacan Barat,
Kabupaten Halmahera selatan, Provinsi
Maluku Utara ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa **SUHTI JUMAT** ditangkap pada tanggal 20 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : S.Kap/01/VI/2023/Dit Polairud. Tanggal 20 Juni 2023 dan Berita Acara Penangkapan tanggal 20 Juni 2023;

Terdakwa **SUHTI JUMAT** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan masing-masing dari:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 41/PID.SUS/2023/PT TTE



3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan Tanggal 14 September 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan Tanggal 13 November 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum M. Jais Umar, SH. Dan Djunaidi Hamid, SH., Para Advokat/Penasihat Hukum pada LAW OFFICE M.JAIS UMAR, SH. & ASSOCIATES yang beralamat di Tanah Masjid RT 001/RW 005 Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate Klas.IA dengan Nomor 308/SK.HK.01/7/2023/PN.Tte;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ternate Klas.IA oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUHTI JUMAT ALIAS SUHTI** pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 atau atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di Perairan Tanjung Topa Desa Nang, Kec. Bacan Barat Kab. Halmahera Selatan tepatnya pada posisi kordinat 0o30'766"S – 127o33'295"E atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha, dan berdasarkan ketentuan pasal 106 UU R I Nomor 31 Tahun 2004 Tentang PERIKANAN yaitu selama belum dibentuk pengadilan perikanan selain pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) tetap diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri yang berwenang, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Ternate, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara, dan/ atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian Sumber Daya Ikan dan/ atau lingkungannya, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, Terdakwa **SUHTI JUMAT ALIAS SUHTI** melihat sisa bahan peledak, dan setelah melihat sisa –sisa bahan tersebut timbulah niat terdakwa untuk menangkap ikan menggunakan bahan peledak tersebut, dengan cara terdakwa mengambil 3 botol bir dan 1 botol minyak tawon kosong kemudian terdakwa isi dengan pupuk matahari yang sudah terdakwa masak kemudian di campur dengan belerang korek api kayu, selanjutnya terdakwa pasang sumbu yang terbuat dari sedotan Air Mineral yang sudah dimasukan belerang korek api kayu.
- Kemudian Pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 Wit Terdakwa **SUHTI JUMAT Alias SUHTI** pergi sambil membawa bahan peledak yang sudah terdakwa siapkan dan berlayar menuju Perairan Tanjung Topa Desa Nang, Kec. Bacan Barat Kab. Halmahera Selatan tepatnya pada posisi koordinat 0o30'766"S – 127o33'295"E untuk menangkap ikan dengan menggunakan bahan – bahan yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya .
- Bahwa kemudian sesampainya di Perairan Tanjung Topa Desa Nang, Kec. Bacan Barat Kab. Halmahera Selatan tepatnya pada posisi

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 41/PID.SUS/2023/PT TTE



kordinat 0o30'766"S – 127o33'295"E terdakwa terlebih dahulu melihat - lihat kerumunan ikan sebelum mencoba menangkap ikan, Namun pada pukul 09. 00 Wit saat sedang melihat kerumunan ikan perahu / katinting Terdakwa SUHTI JUMAT ALIAS SUHTI di hampiri oleh Saksi 1 (satu) DJABAL NUR Alias DJABAL dan Saksi 2 (dua) ANDRI BUDI SANTOSO Alias ANDRI yang merupakan anggota dari Dit Polairud Maluku Utara, kemudian saat terdakwa di hampiri oleh kedua saksi, Terdakwa SUHTI JUMAT ALIAS SUHTI merasa takut sehingga terdakwa langsung kabur melarikan diri dengan Perahu/ Katinting milik terdakwa dan dikejar oleh Saksi 1 (satu) DJABAL NUR Alias DJABAL dan Saksi 2 (dua) ANDRI BUDI SANTOSO Alias ANDRI selaku anggota dari Dit Polairud Maluku Utara sampai terdakwa berhenti, sehingga terdakwa tidak sempat menggunakan bahan peledak tersebut untuk melakukan penangkapan ikan dikarenakan dicegat oleh petugas Patroli Polairud yang selanjutnya terdakwa dibawa untuk diperiksa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa bahan peledak yang akan digunakan oleh terdakwa untuk menangkap ikan telah memenuhi unsur-unsur sebuah bom yang bersifat bahan peledak rendah (Low Explosive) yang terdiri dari korek api sebagai sumber tenaga (power), pupuk / Amonian Nitrat sebagai handak utama (explosive), detonator (inisiator) sebagai pencetus serta botol bir sebagai wadah / casing.
- Bahwa apabila bahan peledak dan bahan lainnya digunakan dalam menangkap ikan dapat merugikan bahkan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula menimbulkan kematian pada pelaku. Selain itu juga merugikan masyarakat umum, yang menggantungkan hidupnya dari sector perikanan maupun kelautan. Apabila terjadi kerusakan lingkungan sebagai akibat penggunaan bahan peledak, untuk mengembalikan ekosistem seperti keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan.

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 41/PID.SUS/2023/PT TTE



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 84 Ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 30 Agustus 2023 Nomor 41/PID.SUS/2023/PT TTE tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah Membaca Surat dari Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 30 Agustus 2023 Nomor 41/PID.SUS/2023/PT TTE tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 30 Agustus 2023 Nomor 41/PID.SUS/2023/PT TTE tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara termasuk di dalamnya Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Ternate Klas.I.A Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tte. Tanggal 14 Agustus 2023 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar Pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUHTI JUMAT Alias SUHTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak, yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian Sumber Daya Ikan dan/atau lingkungan dalam **DAKWAAN TUNGGAL**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHTI JUMAT Alias SUHTI**, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 41/PID.SUS/2023/PT TTE



terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan Penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- ⊖ 1 (satu) Unit Perahu Katinting;
- ⊖ 1 (satu) Unit mesin Perahu Katintinng 9 PK Merek Jaisung;

Dirampas untuk Negara;

- ⊖ 4 (empat) buah BOM yang dikemas didalam botol, yaitu 3 Botol Bir dan 1 Botol Minyak Tawon;
- ⊖ 1 (satu) buah masker selam;
- ⊖ 2 (dua) buah salapa (Selok Ikan);
- ⊖ Bungkusan Korek Api yang dikemas didalam kantung Plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Ternate, tanggal 14 Agustus 2023 Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tte yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Suhti Jumat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan kimia & bahan peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya*";
2. Menjatukan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 41/PID.SUS/2023/PT TTE



- ⊖ 1 (satu) Unit Perahu Katinting;
- ⊖ 1 (satu) Unit mesin Perahu Katinting 9 PK Merek Jaisung;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- ⊖ 4 (empat) buah BOM yang dikemas didalam botol, yaitu 3 Botol Bir dan 1 Botol Minyak Tawon;
- ⊖ 1 (satu) buah masker selam;
- ⊖ 2 (dua) buah salapa (Selok Ikan);
- ⊖ Bungkusan Korek Api yang dikemas didalam kantung Plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6.** Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah;

Membaca Akta permintaan banding Nomor 8/Akta Pid/2023/PN Tte yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tte, tanggal 14 Agustus 2023;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 6/Akta Pid/2023/PN Tte yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 23 Agustus 2023;

Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tte yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ternate tanggal 24 Agustus 2023 Memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum tertanggal 22 Agustus 2023 dan kepada Terdakwa /Penasihat Hukumnya pada tanggal 21 Agustus 2023 untuk

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 41/PID.SUS/2023/PT TTE



memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori banding tertanggal 22 Agustus 2023 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 23 Agustus 2023 yang selengkapny ada didalam berkas perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Suhti Jumat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan kimia & bahan peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya”;
2. Menjatukan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan yang dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Perahu Katinting;
 - 1 (satu) Unit mesin Perahu Ketinting 9 PK Merek Jaisung;

Dirampas untuk Negara;

- 4 (empat) buah BOM yang dikemas didalam botol, yaitu 3 Botol Bir dan 1 Botol Minyak Tawon;
- 1 (satu) buah maskerf selam;
- 2 (dua) buah salapa (Selok Ikan);

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 41/PID.SUS/2023/PT TTE



- Bungkus Korek Api yang dikemas didalam kantung Plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa dalam perkara Aquo Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tte, tanggal 14 Agustus 2023 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan Kewenangannya akan mempertimbangkan Penerapan hukum formil dan materil dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan apabila Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Ternate Klas.IA dalam memutuskan perkara terdakwa ternyata ada penerapan hukum formil dan materil yang tidak tepat seperti pertimbangan hukum yang tidak tepat atau kekeliruan dalam penerapan hukum atau ada yang kurang lengkap, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dengan suatu Keputusan dapat mengubah hal itu dan memutuskan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa dalam suatu Putusan Perkara Pidana, pertimbangan untuk menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum didasarkan pada alat bukti berupa Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang kemudian dari alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan disusun secara ringkas dalam bentuk fakta-fakta hukum untuk menjadi dasar pertimbangan unsur-unsur dakwaan sebelum

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 41/PID.SUS/2023/PT TTE



ditentukan terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal dan didalam Pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam Putusan Nomor: 154/Pid.Sus/2023/PN Tte, tanggal 14 Agustus 2023 mempertimbangkan kalau Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana dengan unsur-unsur tindak pidana berupa Unsur Setiap Orang, unsur dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan /atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, Bahan Peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan dan Unsur yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya telah terbukti atas perbuatan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa, yang dikaitkan dengan barang-barang Bukti maka selama dalam pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat Pertama telah diperoleh Fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

Bahwa bermula pada Hari Sabtu tanggal 17 juni 2023, Terdakwa melihat sisa bahan peledak. Dan setelah melihat sisa-sisa bahan tersebut timbulah niat terdakwa untuk menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut, dengan cara terdakwa mengambil 3 botol bir dan 1 botol minyak tawon kosong dan selanjutnya terdakwa isi dengan pupuk matahari yang sudah terdakwa masak kemudian dicampur dengan belerang korek api kayu, selanjutnya terdakwa pasangkan sumbu yang terbuat dari sedotan air mineral yang sudah dimasukan belerang dan korek api;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 08.00. Wit terdakwa pergi sambil membawa bahan peledak yang sudah

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 41/PID.SUS/2023/PT TTE



Terdakwa siapkan dan berlayar menuju Perairan tanjung topa, Desa Nang, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, tepatnya pada posisi kordinat 0o30'766"S – 127o33'295"E untuk menangkap ikan dengan menggunakan bahan-bahan yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya;

Bahwa selanjutnya setelah sampai di Perairan Tanjung Topa Desa Nang, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan tepatnya pada posisi koordinat tersebut diatas terdakwa terlebih dahulu melihat-lihat kerumunan ikan sebelum mencoba menangkap ikan;

Bahwa pada pukul 09.00. Wit saat sedang melihat kerumunan ikan perahu/katinting terdakwa dihampiri oleh Saksi 1 (satu) Djabal Nur Alias Djabal dan Saksi 2 (dua) Andri Budi Santoso Alias Andri yang merupakan Anggota Polri dari Dit Polairud Maluku Utara kemudian saat terdakwa dihampiri oleh kedua saksi, Terdakwa merasa takut sehingga terdakwa langsung kabur melarikan diri dengan perahu atau katinting milik terdakwa dan dikejar oleh saksi 1 (satu) Djabal Nur alias Djabal dan Saksi 2 (dua) Andri Budi Santoso alias Andri selaku anggota dari Dit Polairud Maluku Utara sampai Terdakwa berhenti;

Bahwa Terdakwa tidak sempat menggunakan Bahan Peledak tersebut untuk melakukan penangkapan ikan dikarenakan dicegat oleh petugas Patroli Polairud yang selanjutnya terdakwa dibawa untuk diperiksa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa bahan peledak yang akan digunakan oleh terdakwa untuk menangkap ikan telah memenuhi unsur-unsur sebuah bom yang bersifat bahan peledak rendah atau Low Explosive yang terdiri dari korek api sebagai sumber tenaga atau power, pupuk amonian nitrat sebagai handak utama atau explosive, detonator atau Inisiator sebagai pencetus serta botol bir sebagai wadah atau casing;

Bahwa apabila bahan peledak dan bahan lainnya digunakan dalam menangkap ikan dapat merugikan bahkan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, tidak saja mematikan ikan

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 41/PID.SUS/2023/PT TTE



secara langsung tetapi dapat pula menimbulkan kematian pada pelaku, selain itu juga merugikan masyarakat umum yang menggantungkan hidupnya dari sektor perikanan maupun kelautan dan apabila terjadi kerusakan lingkungan sebagai akibat penggunaan bahan peledak maka tidak dapat mengembalikan ekosistem seperti pada keadaan semula dan membutuhkan waktu yang lama bahkan dapat menimbulkan kepunahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Ternate Klas I.A. dalam Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tte tanggal 14 Agustus 2023 telah mempertimbangkan kalau unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa dimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tte tanggal 14 Agustus 2023 tersebut telah mempertimbangkan dengan teliti, cermat dan Saksama oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan Pidana maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Ternate Klas.I.A. dalam perkara pidana Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN.Tte. tanggal 14 Agustus 2023 mengingat perbuatan Terdakwa dengan meracik bahan peledak, dan memiliki bahan peledak yang digunakan dalam menangkap ikan di laut adalah merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sektor perikanan dan lebih-lebih perbuatan Terdakwa juga sangat membahayakan karena dapat menimbulkan kerusakan, kepunahan ekosistem dan kelestarian sumber daya alam dilaut;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan Hukum tersebut diatas, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tte, tanggal 14 Agustus 2023 yang dimintakan banding

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 41/PID.SUS/2023/PT TTE



tersebut harus diubah khususnya mengenai Pidana yang dijatuhkan sehingga Amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 84 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ternate Kelas.I.A Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tte, tanggal 14 Agustus 2023, yang dimintakan banding khususnya mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Suhti Jumat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan kimia dan bahan peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 41/PID.SUS/2023/PT TTE



puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

⊖ 1 (satu) Unit Perahu Katinting;

⊖ 1 (satu) Unit mesin Perahu Katinting 9 PK Merek Jaisung;

Dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan;

⊖ 4 (empat) buah BOM yang dikemas didalam botol, yaitu 3 Botol Bir dan 1 Botol Minyak Tawon;

⊖ 1 (satu) buah masker selam;

⊖ 2 (dua) buah salapa (Selok Ikan);

⊖ Bungkusan Korek Api yang dikemas didalam kantung Plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 oleh Kami SUDIRA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SISWATMONO RADIANTORO, S.H, dan H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta M. IKBAL DAUD, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,
ttd

HAKIM KETUA MAJELIS,
ttd

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 41/PID.SUS/2023/PT TTE



KONSEP

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWATMONO RADIANTORO, S.H.

ttd

H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H.,M.H.

SUDIRA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

M. IKBAL DAUD, S.H.

SALINAN SESUAI ASLINYA,

PANITERA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

KEITEL von EMSTER, S.H.

NIP. 196202021986031006

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 41/PID.SUS/2023/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)